

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa agar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terarah, efisien, dan efektif sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lancar, perlu menyusun penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Desa adalah desa-desa di Daerah.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 8. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PENJABARAN APBDes

Pasal 2

- (1) Penjabaran APBDes disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) Penjabaran APBDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- (3) Penjabaran APBDes disusun menurut bagian, yang terdiri dari:
 - a. Bagian Pendapatan;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Pemerintahan;
 - d. Bagian Pembangunan;
 - e. Bagian Kemasyarakatan; dan
 - f. BPD.
- (4) Program dan kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan yang dapat dianggarkan Bagian Pendapatan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan pendapatan desa dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pendapatan, antara lain meliputi:
 - a. Program Pengelolaan Pendapatan Desa; dan
 - b. Program Peningkatan Pendapatan Desa
- (2) Program dan kegiatan yang dapat dianggarakan Bagian Umum meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum, antara lain meliputi:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa;
- b. Program Inventarisasi Kekayaan Desa;
- c. Program Penyusunan Produk Hukum Desa; dan
- d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kekayaan Desa.
- (3) Program dan kegiatan yang dapat dianggarkan Bagian Pemerintahan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan administrasi kependudukan, pertanahan dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan, antara lain meliputi:
 - a. Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. Program Pelayanan Administrasi Pertanahan; dan
 - d. Program Fasilitasi Sosial Politik.
- (4) Program dan kegiatan yang dapat dianggarkan Bagian Pembangunan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan pembangunan desa dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan, antara lain meliputi:
 - a. Program Pembangunan Desa; dan
 - b. Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa.
- (5) Program dan kegiatan yang dapat dianggarkan Bagian Kemasyarakatan meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan bantuan dari pemerintah desa dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Kemasyarakatan, antara lain meliputi:
 - a. Program Administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
 - b. Program Sosial, meliputi pemberian bantuan Hibah,
 Sosial dan Keuangan;
 - c. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan,Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Program Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat.

- (6) Program dan kegiatan yang dianggarkan BPD dikelola oleh BPD meliputi kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPD, antara lain meliputi :
 - a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran BPD;
 - b. Program Penyusunan Produk Hukum Desa;dan
 - c. Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
- (7) Anggaran untuk program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (8) Program dan kegiatan yang dianggarkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Anggaran BPD dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- (9) Anggaran honorarium kegiatan masing masing Bagian paling banyak dapat dianggarkan untuk 2 (dua) kegiatan.

BAB IV

TATA URUTAN PENYUSUNAN PENJABARAN APBDes

Pasal 4

Tata urutan dalam penyusunan Penjabaran APBDes, dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. BAGIAN PENDAPATAN
 - A.1 PROGRAM
 - A.1.1 KEGIATAN
 - 1 PENDAPATAN
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - 1.2 dan seterusnya
 - 2 BELANJA
 - 2.1 Belanja Langsung
 - 2.1.1 Belanja Pegawai
 - 2.1.1.1 Honorarium
 - 2.1.1.2 dan seterusnya

- 2.1.2 Belanja Barang/Jasa
- 2.1.3 Belanja Modal
- 2.2 Belanja Tidak Langsung
- 3 PEMBIAYAAN
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

A.1.2 KEGIATAN

- A.2 PROGRAM
 - A.2.1 KEGIATAN
- B. BAGIAN UMUM
 - B.1 PROGRAM
 - B.1.1 KEGIATAN
 - 1. PENDAPATAN
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - 1.2 dan seterusnya
 - 2. BELANJA
 - 2.1 Belanja Langsung
 - 2.1.1 Belanja Pegawai
 - 2.1.1.1 Honorarium
 - 2.1.1.2 dan seterusnya
 - 2.1.2 Belanja Barang/Jasa
 - 2.1.3 Belanja Modal
 - 2.2 Belanja Tidak Langsung
 - 3. PEMBIAYAAN
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
- C. BAGIAN PEMERINTAHAN
 - C.1 PROGRAM
 - C.1.1 KEGIATAN
 - 1. PENDAPATAN
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - 1.2 dan seterusnya
 - 2. BELANJA
 - 2.1 Belanja Langsung
 - 2.1.1 Belanja Pegawai
 - 2.1.1.1 Honorarium
 - 2.1.1.2 dan seterusnya

- 2.1.2 Belanja Barang/Jasa
- 2.1.3 Belanja Modal
- 2.2 Belanja Tidak Langsung
- 3. PEMBIAYAAN
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
- D. BAGIAN PEMBANGUNAN
 - D.1 PROGRAM
 - D.1.1 KEGIATAN
 - 1. PENDAPATAN
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - 1.2 dan seterusnya
 - 2. BELANJA
 - 2.1 Belanja Langsung
 - 2.1.1 Belanja Pegawai
 - 2.1.1.1 Honorarium
 - 2.1.1.2 dan seterusnya
 - 2.1.2 Belanja Barang/Jasa
 - 2.1.3 Belanja Modal
 - 2.2 Belanja Tidak Langsung
 - 3. PEMBIAYAAN
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
- E. BAGIAN KEMASYARAKATAN
 - E.1 PROGRAM
 - E.1.1 KEGIATAN
 - 1. PENDAPATAN
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - 1.2 dan seterusnya
 - 2. BELANJA
 - 2.1 Belanja Langsung
 - 2.1.1 Belanja Pegawai
 - 2.1.1.1 Honorarium
 - 2.1.1.2 dan seterusnya
 - 2.1.2 Belanja Barang/Jasa
 - 2.1.3 Belanja Modal
 - 2.2 Belanja Tidak Langsung

- 3. PEMBIAYAAN
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
- F. BPD
 - F.1 PROGRAM
 - F.1.1 KEGIATAN
 - 1 PENDAPATAN
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - 1.2 dan seterusnya
 - 2 BELANJA
 - 2.1 Belanja Langsung
 - 2.1.1 Belanja Pegawai
 - 2.1.1.1 Uang Sidang
 - 2.1.1.2 dan seterusnya
 - 2.1.2 Belanja Barang/Jasa
 - 2.1.3 Belanja Modal
 - 2.2 Belanja Tidak Langsung
 - 3 PEMBIAYAAN
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 5

Kode rekening yang dicantumkan harus sama dengan kode rekening dalam APBDes.

BAB V

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT

Pasal 6

Contoh, bentuk, dan format Peraturan Kepala Desa tentang Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 13 Januari 2012 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 13 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI		